

NASKAH PUBLIKASI

**KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG MINYAK ECERAN PERTAMINI
DALAM TRANSAKSI PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK**



Disusun Oleh:

Nama : Rio Rahmat Syahputra

NIM : 20130610233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Bahan bakar minyak adalah kebutuhan pokok masyarakat yang penggunaannya selalu mengalami peningkatan. Ketersediaan ketersediaan bahan bakar dimasyarakat sangat penting, mengingat bila terjadi kelangkaan dan kenaikan harga akan berdampak kepada kebutuhan pokok yang lain. bahan bakar minyak pengelolaannya dikuasai dan diatur langsung oleh negara sebagai amanat UUD 1945. Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum pedagang minyak eceran Pertamina dalam transaksi penjualan bahan bakar minyak.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan bahan kepustakaan yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum transaksi penjualan bahan bakar serta perlindungan hukum konsumen.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penjualan bahan bakar minyak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha untuk menjual bahan bakar minyak kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara Pertamina tidak termasuk kedalam badan usaha yang memiliki izin untuk menjual bahan bakar minyak dan dinyatakan ilegal. Serta dalam penjualan bahan bakar minyak ini pengawasan terhadap Pertamina yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen tidak ada, sehingga kepada konsumen yang dirugikan dapat melakukan laporan kepada pihak Kepolisian ataupun lembaga terkait untuk menertibkan Pertamina.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak, Pertamina, Kegiatan Usaha Hilir.

A. Pendahuluan

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat diseluruh negara yang ada, baik negara berkembang hingga negara maju. Di Indonesia BBM juga termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat. BBM digunakan baik dirumah tangga, industri maupun transportasi. Oleh karena itu, BBM memegang peran penting dalam menentukan perubahan harga barang dan jasa. Setiap kali harga BBM naik pasti diikuti juga dengan kenaikan kebutuhan pokok dan itu juga berlaku sebaliknya. Jika BBM sulit didapatkan maka siklus perekonomian suatu wilayah akan terganggu.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pembentukan UU Migas menjadi salah satu tujuan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 setelah terjadinya krisis moneter pada negara-negara di Asia yang berdampak ke Indonesia selain itu juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang 44 Prp. 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU Migas terdapat perubahan dalam sistem pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyesuaikan dengan perkembangan minyak dan gas bumi saat ini yang mengalami banyak perubahan, dalam sektor kegiatan usaha Migas Hulu dan sektor kegiatan usaha Migas Hilir.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan menjalankan UUD 1945 mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.¹ Selain itu juga, Pertamina bertugas mendistribusikan BBM kepada masyarakat dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). SPBU yang didirikan oleh Pertamina ini tidak dapat memenuhi kebutuhan akan BBM pada

¹ "PT. Pertamina (Persero)", <https://en.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 07.16).

masyarakat luas. Hal ini disebabkan jumlah SPBU yang terbatas serta lokasinya yang berada di perkotaan ataupun di jalan lintas saja. Sehingga masyarakat yang berada di pedesaan dan sulit akses menjadi susah untuk mendapatkan BBM.

Di Indonesia selain SPBU dari PT. Pertamina juga diketahui ada badan usaha swasta yang mendirikan SPBU dan tersebar di beberapa daerah, adapun badan usaha itu seperti: PT. AKR Corporindo Tbk, PT. Apex Indopacific, PT. Bahana Multi Teknik, PT. Cosmic Indonesia, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia, PT. Kalimantan Sumber Energi, PT. Petronas Niaga Indonesia.² Dengan adanya badan usaha yang diperbolehkannya dalam melakukan kegiatan niaga usaha hilir minyak dapat dikatakan menghasilkan banyak keuntungan bagi para pelaku usaha. Mengingat permintaan BBM pada masyarakat sangat tinggi.

Kegiatan penjualan BBM eceran di masyarakat memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari sistem penjualan botolan, di warung pinggir jalan, di tambal ban motor hingga bentuk yang terbaru saat ini menggunakan teknologi mesin otomatis seperti halnya di SPBU resmi.

Para penjual yang menggunakan mesin pengisi otomatis yang menyerupai mesin pengisian BBM di SPBU resmi ini kemudian dikenal dengan nama Pertamina. Pertamina dalam prakteknya memiliki kesamaan dengan SPBU yang dimiliki oleh Pertamina baik dari warna, logo, jenis BBM yang dijual. Nama Pertamina muncul sebagai istilah yang digunakan oleh penjual dan pembeli karena dalam praktik penjualannya memiliki kesamaan dengan SPBU Pertamina namun dalam skala kecil. Dengan adanya persamaan antara SPBU Pertamina dan pedagang minyak eceran Pertamina, bisa berdampak pada konsumen yang beranggapan bahwasannya penjual minyak Pertamina adalah salah satu unit usaha milik Pertamina. Berdasarkan fakta yang ada para penjual minyak Pertamina

² “Data Pelaporan BU Niaga BBM, Hasil Olahan status 4 Maret 2018”, <https://migas.esdm.go.id/uploads/post/bu-niaga/daftar-bu-niaga-bbm%2C-minyak-bumi%2C-hasil-olahan-untuk-website-4-maret-2018.pdf>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 21.17).

adalah para pedagang minyak yang tidak memiliki izin usaha, serta tidak memiliki wewenang untuk menjual bahan bakar minyak.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwasannya di daerah pedesaan dan pelosok sulit dalam mendapatkan BBM sehingga bermunculan penjual BBM eceran. Pedagang minyak eceran Pertamina juga terindikasi menyalahi peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena mereka tidak memiliki izin resmi serta mencari keuntungan dari penjualan BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Faktor lain yang menjadi sorotan adalah keamanan dari Pertamina, karena banyak kejadian kios Pertamina meledak diakibatkan oleh kelalaian pemilik ataupun penjual dalam melayani konsumen, seperti tempat penyimpanan BBM yang tidak ditimbun dalam tanah dan dekat dengan sumber api, ataupun penjual dan pembeli yang merokok ketika proses pengisian. Padahal banyak larangan aturan ketika proses pengisian BBM kendaraan, yaitu dilarang memainkan handphone, merokok, dan menyalakan kendaraan yang semuanya dapat memicu ledakan.

Dalam transaksi penjualan BBM juga terdapat keraguan mengenai jumlah minyak yang dikeluarkan dari mesin pengisian Pertamina. Apakah takaran minyak sesuai dengan seharusnya atau tidak. Saat ini banyak SPBU resmi PT. Pertamina yang bermain curang dalam penjualan BBM, seperti jumlah minyak yang dikeluarkan mesin tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada layar mesin pengisian minyak. Padahal SPBU telah diawasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal dari Kementerian Perdagangan. Sebagaimana yang diketahui, minyak memiliki takaran dalam satuan liter dan diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dari usaha penjualan BBM eceran Pertamina dari aspek hukum bisnis.
2. Untuk mengetahui pengawasan penjual BBM eceran Pertamina dalam transaksi penjualan BBM berkaitan dengan perlindungan konsumen

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif yang mengambil isu dari hukum sebagai sebuah norma. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dengan bahan kepustakaan sekunder saja.⁴ Penelitian normatif ini menggunakan analisis bahan yang bersifat deskriptif, penulis akan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai objek dan subjek penelitian sesuai dengan hasil dari penelitian.

D. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Hukum Pedagang Minyak Pertamina

Sebagai sebuah negara hukum Indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mengenai sumber daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"⁵

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; "*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau*

³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 38.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Yogyakarta : Raja Grafindo, hlm. 15.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

niaga.”⁶ Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; “*Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.*”⁷

Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:⁸

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- 1.) Badan Usaha Milik Negara;
- 2.) Badan Usaha Milik Daerah;
- 3.) Koperasi;
- 4.) Badan usaha Swasta.

Dengan pemaparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi penjualan bahan bakar minyak dimasyarakat termasuk kedalam jenis kegiatan usaha hilir serta telah diatur kedalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “*kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga*”.⁹ Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 10.

⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 14.

⁸ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha atau pedagang minyak Pertamina yang dimaksud pada skripsi ini masuk kedalam pelaku usaha orang perseorangan yang menjual dagangannya dengan cara eceran, karena mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:¹⁰

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 Angka (1) dan Angka (2).

1. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri ESDM) dan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

Untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamina, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamina agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015).

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan

usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi.

Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Berdasarkan dengan penulisan yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, telah dijelaskan bahwasannya setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin yang

diberikan haruslah memenuhi standar keamanan dan kualitas mutu dalam penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen.

2. Pengawasan Pedagang Minyak Eceran Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang diketahui, pedagang minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Maka dengan tidak memenuhinya peraturan yang berlaku, para pedagang tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

Pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan

merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir.

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pertamina. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pertamina maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

E. Kesimpulan

Transaksi penjualan bahan bakar minyak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak dapat dikualifikasikan kedalam pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan masuk kedalam kegiatan usaha tidak resmi atau ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengatur mengenai kegiatan usaha hilir. Dikarenakan lembaga atau badan yang mengatur hanya mengawasi pelaku usaha yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah, sedangkan pedagang minyak eceran Pertamina tidak memiliki izin usaha.

Pedagang minyak eceran Pertamina harus segera dilakukan penertiban agar konsumen tidak dirugikan serta pelaku usaha diwajibkan memiliki kegiatan usaha yang legal/resmi. Selain tidak memiliki izin, pedagang minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 102/2000. Apabila konsumen dirugikan maka dapat melaporkannya sebagai suatu tindak pidana ataupun perdata.

F. Saran

Kepada pedagang minyak eceran Pertamina diharapkan untuk melegalkan usahanya mengingat kegiatan usahanya ilegal karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Dengan melegalkan usahanya, maka akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berjalan sebagaimana mestinya serta terhindar dari sanksi yang berlaku.

Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah melalui Kepolisian ataupun pihak terkait diharapkan segera melakukan penertiban kepada pedagang minyak eceran Pertamina agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen dan pedagang minyak eceran Pertamina.

Daftar Pustaka

PT. Pertamina (Persero)”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pertamina>, (diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 07.16).

Data Pelaporan BU Niaga BBM, Hasil Olahan status 4 Maret 2018”, <https://migas.esdm.go.id/uploads/post/bu-niaga/daftar-bu-niaga-bbm%2C-minyak-bumi%2C-hasil-olahan-untuk-website-4-maret-2018.pdf>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2018, pukul 21.17).

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Yogyakarta : Raja Grafindo.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia, Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.